

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kasus tindak pidana korupsi yang relatif tinggi. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh para petinggi yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya secara ilegal. Tindak Pidana Korupsi ini telah lama ada di banyak negara di seluruh dunia dan memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, perekonomian, dan pembangunan suatu negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari memberi dan menerima suap, mencuri atau menggelapkan, melakukan pemalsuan, pemerasan dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan.¹ Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat-akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah.² Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau pihak swasta yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik menjadi salah satu sumber utama korupsi. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan

¹ Moh. Yamin, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, hal. 52.

² Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 65.

infrastruktur, layanan publik, atau kesejahteraan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dampak korupsi sangat merugikan masyarakat dan negara. Di tingkat sosial, korupsi menghambat pembangunan dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan, memperburuk kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam sektor ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian yang signifikan, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang ketaksetaraan dan ketidakadilan, serta dapat berdampak pada pengurangan masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing.

Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan ekonomi kurang berkinerja sekaligus sebagai rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.³ Dana publik yang disalahgunakan tidak dapat digunakan untuk investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, korupsi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, menghambat investasi asing, dan merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Upaya untuk mengatasi korupsi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian Negara

³ Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hal. 3.

dan suap-menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialis. Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, penanganannya juga membutuhkan suatu tindakan penanganan luar biasa. Selain itu, tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta profesionalitas lembaga yang menangani korupsi pun tidak dapat dielakkan lagi.

Agar hukum dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemsyarakatan, keempat aparat hukum tersebut memiliki hubungan yang cukup erat dan membutuhkan satu sama lain. Salah satu aparat penegak hukum yang akan penulis bahas di dalam laporan magang ini adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jabatan di dalam sistem peradilan yang bertugas sebagai pengacara negara atau publik yang mewakili kepentingan masyarakat dalam proses peradilan. JPU berperan sebagai penuntut dalam persidangan dan bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam kasus pidana.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana korupsi adalah suatu bagian yang krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari proses penuntutan adalah untuk menyeleksi berkas-berkas apakah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tidak seperti

kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian Negara dan suap-menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialis.

Tercatat pada Kota Mojokerto ada beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah dan sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Penulis tertarik untuk menuliskan data yang didapatkan pada Laporan Magang mengenai prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan bagi terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi yang berjudul “**PROSEDUR PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO**”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan magang MBKM ini supaya penulis bisa mendapatkan ilmu diluar kampus dan belajar ilmu praktik langsung pada kantor Kejaksaan Negeri dan mengetahui prosedur penuntutan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang MBKM ini adalah :

a) Bagi Penulis

Kegiatan magang MBKM ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, soft skill dan hard skill dalam melakukan praktik prosedur penuntutan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

b) Bagi Instansi

Instansi mendapatkan bantuan untuk mengurus beberapa berkas arsip maupun tugas yang berhubungan dengan hukum lainnya dan instansi juga dapat bertukar ilmu dan pendapat dengan mahasiswa yang sedang magang.

c) Bagi Fakultas

1. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan magang MBKM di instansi yang sama;
2. Berkerja sama dengan instansi yang menyediakan tempat magang bagi mahasiswanya;
3. Untuk menambah kontribusi bahan baca di perpustakaan;
4. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman magang MBKM.

1.3 Gambaran Umum Instansi Magang MBKM

1.3.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918. Daerah otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, dan pada tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian ketika setelah dikeluarkannya Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto.

Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.⁴ Pada awalnya Kejaksaan Negeri Mojokerto hanya terdapat 1 kantor, yang kemudian pada tahun 2016 telah beroperasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Sehingga sekarang di Mojokerto terdapat 2 kantor Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri

⁴ Diskominfo Mojokerto, *Kota Mojokerto*, web.mojokertokota.go.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 23.16 WIB.

Kabupaten Mojokerto.

1.3.2 Visi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Kejaksaan Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

1.3.3 Misi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
- b) Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
- c) Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- e) Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
- f) Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

1.3.4 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri



Gambar 1: Logo Kejaksaan

Sumber : Kejaksaan Agung RI

a. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang MahaEsa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata Pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/kebathilan dan kejahatan.

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang

diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”


Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan Raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

- 1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- 3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

f. Makna dan Warna

- 1) Warna Kuning, diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- 2) Warna Hijau, diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/peraihan merah cita-cita.

1.3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



Gambar 2: Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

1.3.6. Tugas Pokok Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memiliki tugas dan fungsi pada setiap seksi, yaitu :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

- a) Memimpin Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk melakukan dan menunaikan tugas pokok yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- c) Membina dan melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah didaerah lain;
- d) Membina dan memantau tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnyadan melaksanakan tugas-tugas lain.

2. Seksi Intelijen

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan Kerjasama dengan intelijen penegakan hukum

dengan Lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, didalam maupun luar negeri;

- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

3. Sub Bagian Pembinaan

- a) Melakukan pembinaan organisasi dan penataan laksana untuk urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, dan bertanggungjawab atas perlengkapan milik negara;
- b) Meningkatkan integritas para pegawai yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
- c) Berkoordinasi dengan pegawai yang berada di Kejaksaan Negeri untuk membina Kerjasama dalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri.

4. Seksi Pidana Umum

- a) Melaksanakan tugas di bidang pidana umum berdasarkan peraturanyang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung
- b) Menangani kasus pidana umum yang berfokus seperti narkoba, KDRT, Penganiayaan, Pencurian, dll.

5. Seksi Pidana Khusus

- a) Melaksanakan tugas di bidang pidana khusus berdasarkan peraturanyang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
- b) Menangani kasus pidana khusus yang berfokus seperti tindak pidanakorupsi dan HAM.

6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

- a) Melaksanakan tugas di bidang perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
- b) Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)

- a) Menyimpan dan bertanggung jawab atas semua barang bukti dan barang rampasan yang telah disita setelah sidang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
- b) Melaksanakan kegiatan memusnahkan barang bukti yang disaksikan oleh aparat pemerintahan lainnya;
- c) Pengelolaan dan penyajian data informasi;
- d) Memantau dan mengevaluasi laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

1.3.7 Gambar Instansi Tempat Magang MBKM



Gambar 3: Bagian depan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi pribadi



Gambar 4: Pintu Masuk Lobby Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi pribadi



Gambar 5: Aula Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 6: Ruang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi pribadi



Gambar 7: Kegiatan Senam Bersama di Lapangan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi pribadi